



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI CETAK SAWAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr)

VICKY PRATAMA PUTRA

**Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566
Email : vickypratama.aai@gmail.com**

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum ada sanksi yang mengikatnya. Kasus pelanggaran yang paling banyak di Indonesia sekarang adalah korupsi. Bukan hanya dikalangan pejabat pemerintahan bahkan penegak hukum sekalipun terjerat kasus korupsi. Di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah mendirikan sebuah Organisasi yang di beri nama Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai, yang di dalamnya terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di dalamnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi dan Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Cetak Sawah) berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan dan suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat. Kedua, penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi (Cetak Sawah) di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, yang mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 424 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci :tindak pidana,cetak sawah

1. PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan,

apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinari crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. (Djaja, 2010 : 13)

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. (UU No. 20 Tahun 2001)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan dana Bantuan Sosial untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) dengan Pagu Anggaran untuk sejumlah Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 4974/018-08.4.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011.

Akibat perbuatan Terdakwa ERI ARIADI Bin ASPIAN baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa SIMONDRA Bin MARJANAS dan terdakwa ERWINSYAH, SST Bin AMINUDDIN PULUNGAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Perluasan Sawah Seluas 25 ha di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-143/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016, angka 9 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian pada butir 6 maka kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini disebabkan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak

ditanami karena tergenang air yang tinggi dan kepemilikan lahan tersebut oleh satu orang yang bukan pengurus/anggota kelompok tani dan tidak jelas petani yang akan mengolah (menggarap) sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr)”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan masalah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai gejala dan objek terhadap permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tinjauan yuridis tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan dengan Nomor : 78/Pid.Sus. TPK/2016/PN-Pbr.

3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

(a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

4. Analisa Data

Analisis Data Setelah semua data lengkap maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh sehingga akan didapat suatu keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan memakai metode analisis kualitatif guna menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang diarahkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c. Penyembunyian pelanggaran.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau penyertaan dengan pengelompokan sebagai sebagai berikut:

- a. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah

memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan

b. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya.

c. Menyuruh (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (*aktor materialis*) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (*aktor intelektual*) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain.

d. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana.

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 25 tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang

mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Ayat (1) "Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, mengadili :

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor, mengenai syarat-syarat putusan dalam pemeriksaan perkara dituntut dalam KUHAP pasal 197 syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan. Bicara pertimbangan yang dimuat dalam suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat:

- a. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip isi tuntutan pidana.
- b. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip pembelaan.

- c. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip fakta-fakta yang didapat dalam persidangan.
- d. Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- e. Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pertimbangan-pertimbangan lain-lainnya dalam hubungannya dengan surat dakwaan.
- g. Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat penasehat hukum dalam pleidooi maupun dupliknya.
- h. Pertimbangan tuntutan pidana JPU.
- i. Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan.
- j. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa (wajib bila terbukti).
- k. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti).
- l. Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barang bukti.

Pada Dakwaan Primair Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Berikut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr) :

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 tidak ada menerima sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud.
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut.

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebihberhati-hati bertindak ;
- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dalam kasus Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr), pertimbangan hakim dalam memutus perkara cetak sawah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau disebut juga dengan pertimbangan hakim yuridis yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi ini telah diatur juga dalam Kittab Undang Hukum Pidana Pasal 425. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3.2 Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* definisi korupsi telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus korupsi yang terjadi di Desa Bandar Alai Kari yang dilakukan oleh Pejabat Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/DISTAN-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penempatan Tugas merangkap Anggota Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah telah diatur dalam pasal 424 yang berbunyi “ seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Diperjelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya diancam dengan pidana penjara tapi juga diberikan denda. Hal ini di perjelas dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, Hakim pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Cetak Sawah) berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan dan suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat yaitu Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi tuntutan pidana, Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip pembelaan, Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pertimbangan-pertimbangan lain-lainnya dalam hubungannya dengan surat dakwaan, Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan

atau repliknya dan pendapat penasehat hukum dalam pleidoi maupun dupliknya, Pertimbangan tuntutan pidana JPU, Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan, Pernyataan tentang kesalahan terdakwa (wajib bila terbukti), Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti) dan Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barang bukti.

2. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi (Cetak Sawah) di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, yang mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 424 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Fajar Mulia : Surabaya
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Rianda Riviyusnita dan Jauhariah. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Palembang: Unsri Press
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985.

- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka, Jakarta, 1995.
- Saptono Raharjo, Himpunan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2018.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, Hal 74
- Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hal 136
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal 204.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

- <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.25 wib.
- <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.30 wib.